MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 592/Kpts./TU.140/A/08/2026
TENTANG
PANITIA PEMUSNAHAN ARSIP PERIODE 2 TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pelaksanaan pemusnahan arsip diawali dengan pembentukan panitia pemusnahan arsip;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta agar pemusnahan arsip berlangsung secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prosedur pemusnahan arsip, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Panitia Pemusnahan Arsip Periode 2 Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/PERMENTAN/TU.140/9/2018 tentang Jadwal Retensi Arsip Lingkup Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan lingkup Kementerian Pertanian;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PANITIA PEMUSNAHAN ARSIP PERIODE 2 TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Panitia Pemusnahan Arsip Periode 2 Tahun 2026, yang selanjutnya disebut Panitia Penilai terdiri atas:
a. Pengarah;
b. Penanggung Jawab;
c. Tim Penilai; dan
d. Tim Pemusnahan,
dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Panitia Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
a. Pengarah:
memberikan arahan dalam pelaksanaan Pemusnahan Arsip Periode 2 Tahun 2026.
b. Penanggung Jawab:
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pemusnahan Arsip Periode 2 Tahun 2026.
c. Tim Penilai:
1. melakukan penilaian daftar arsip usul musnah berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA);
2. membuat notula rapat penilaian arsip; dan
3. membuat surat pertimbangan panitia penilai arsip.
d. Tim Pemusnahan:
1. menyeleksi dan membuat daftar arsip usul musnah;
2. membuat konsep surat penyampaian daftar arsip usul musnah kepada Lembaga Kearsipan;
3. melaksanakan pemusnahan arsip;
4. membuat Berita Acara Pemusnahan Arsip; dan
5. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemusnahan arsip periode 2 Tahun 2026 kepada Menteri Pertanian.

KETIGA : Panitia Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan penandatanganan Berita Acara Pemusnahan Arsip.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2026

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

SUWANDI
NIP 196703231992031003

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Pertanian;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian; dan
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 592/Kpts./TU.140/A/08/2026
TENTANG
PANITIA PEMUSNAHAN ARSIP PERIODE 2
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMUSNAHAN ARSIP
PERIODE 2 TAHUN 2026

A. PENGARAH : Sekretaris Jenderal.

B. PENANGGUNG JAWAB :
1. Kepala Biro Umum dan Pengadaan; dan
2. Ketua Kelompok Kearsipan, Biro Umum dan Pengadaan.

C. TIM PENILAI :
1. Bhara Nurpasma Miawani, S.Hum., Ketua Tim Kerja Pembinaan Kearsipan, Biro Umum dan Pengadaan;
2. Gusriadi Rahmawan, S.E., M.Si., Arsiparis Madya, Biro Umum dan Pengadaan;
3. Gatot Aria Dilaga, S.E., M.Si., Arsiparis Madya, Biro Umum dan Pengadaan; dan
4. Risna Pridajumiga, S.Hum., Arsiparis Muda, Biro Umum dan Pengadaan.

D. TIM PEMUSNAHAN :
1. Marviana Dewi, S.AP., Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kearsipan, Biro Umum dan Pengadaan;
2. Yulius Hadisantoso, S.Sos., M.M., Pengelola APBN Muda, Biro Umum dan Pengadaan;
3. Achelle Ratti, S.Sos., Arsiparis Pertama, Biro Umum dan Pengadaan;
4. Aris Sampurno, S.Sos., Arsiparis Muda, Biro Umum dan Pengadaan;
5. Rosqi Nurani Maulidyawati, A.Md., Arsiparis Penyelia, Biro Umum dan Pengadaan;
6. Dwi Jaka Susila, S.Kom., Arsiparis Muda, Biro Umum dan Pengadaan;
7. Minarni, S.E., Arsiparis Muda, Biro Umum dan Pengadaan;
8. Ratna Yulia Kusumastuti, S.S., M.Si., Arsiparis Muda, Biro Umum dan Pengadaan;
9. Sri Mugiasih, S.P., Arsiparis Pertama, Biro Umum dan Pengadaan;

10. Hasan Sobari, A.Md., Arsiparis Mahir, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian;
11. Fauzan Umar, S.E., Arsiparis Pertama, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian;
12. Sri Yuliati, S.E., Arsiparis Muda, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian;
13. Tiko Dhafin Rizky, S.I.P, Arsiparis Pertama, Sekretariat Inspektorat Jenderal;
14. Diah Mulyani, S.E., Arsiparis Muda, Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura;
15. Haryati, S.Sos., Arsiparis Pertama, Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura;
16. Triyono, S.Sos., Arsiparis Muda, Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
17. Raden Andriyan Onaris Firmansyah, A.Md., Arsiparis Terampil, Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
18. Mutowil, S.AP., Arsiparis Muda, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan;
19. Tri Wahyu Santoso, S.Sos. Arsiparis Muda, Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
20. Devi Athia Ayu A., S.Hum. Arsiparis Muda, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
21. Lestari Budiarti, S.S.T.Ars., Arsiparis Madya, Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
22. Yunia Hestiany, S.Sos., Arsiparis Muda, Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
23. Deden Solihin, A.Md., S.A.P., Arsiparis Muda, Pusat Perakitan dan Modernisasi Perkebunan;
24. Muhammad Fajryanto Solihin, S.Pt., Arsiparis Pertama, Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
25. Nana Rudiana, S.E., Arsiparis Muda, Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan;

26. Nuni Media, S.E., Arsiparis Pertama, Pusat Perakitan dan Modernisasi Hortikultura;
27. Candra Komala, S.Kom. Arsiparis Muda, Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian;
28. Nur Hartinah Anggriany, S.T., Arsiparis Pertama, Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian;
29. Nur Widiana, S.Sos., Arsiparis Pertama, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah;
30. Nur Chasanah, A.Md., Arsiparis Mahir, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang;
31. Fitri Setia Pusparini, A.Md, Arsiparis Penyelia, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat;
32. Novalia Fitriani, A.Md, Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta;
33. Karina Damayanti Naibahio, S.M., Arsiparis Pertama, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat;
34. Yoman Tuti Suwartini, A.Md., Arsiparis Terampil, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat;
35. Andi Muh. Zulfaqardin Syaifullah, S.M., Arsiparis Pertama, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan;
36. Dwi Fajar Sidiq, S.E., Arsiparis Pertama, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara;
37. Ifa Dewi Rachmawati, A.Md., Arsiparis Mahir, Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar;
38. Ardhian Praditya, A.Md, Arsiparis Mahir, Balai Veteriner Lampung;
39. Binti Sa'adah, A.Md., Arsiparis Mahir, Balai Besar Veteriner Wates;
40. Irvan Sukma Setiawan, S.E., Arsiparis Pertama, Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari;

41. Wiwik Sukensi, Pengadministrasi Perkantoran, Balai Embrio Ternak Cipelang;
42. Afni Andriani, S.E., Arsiparis Pertama, Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian; dan
43. Ahmad Saihan, S.E., Arsiparis Muda, Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang.

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

SUWANDI
NIP 196703231992031003